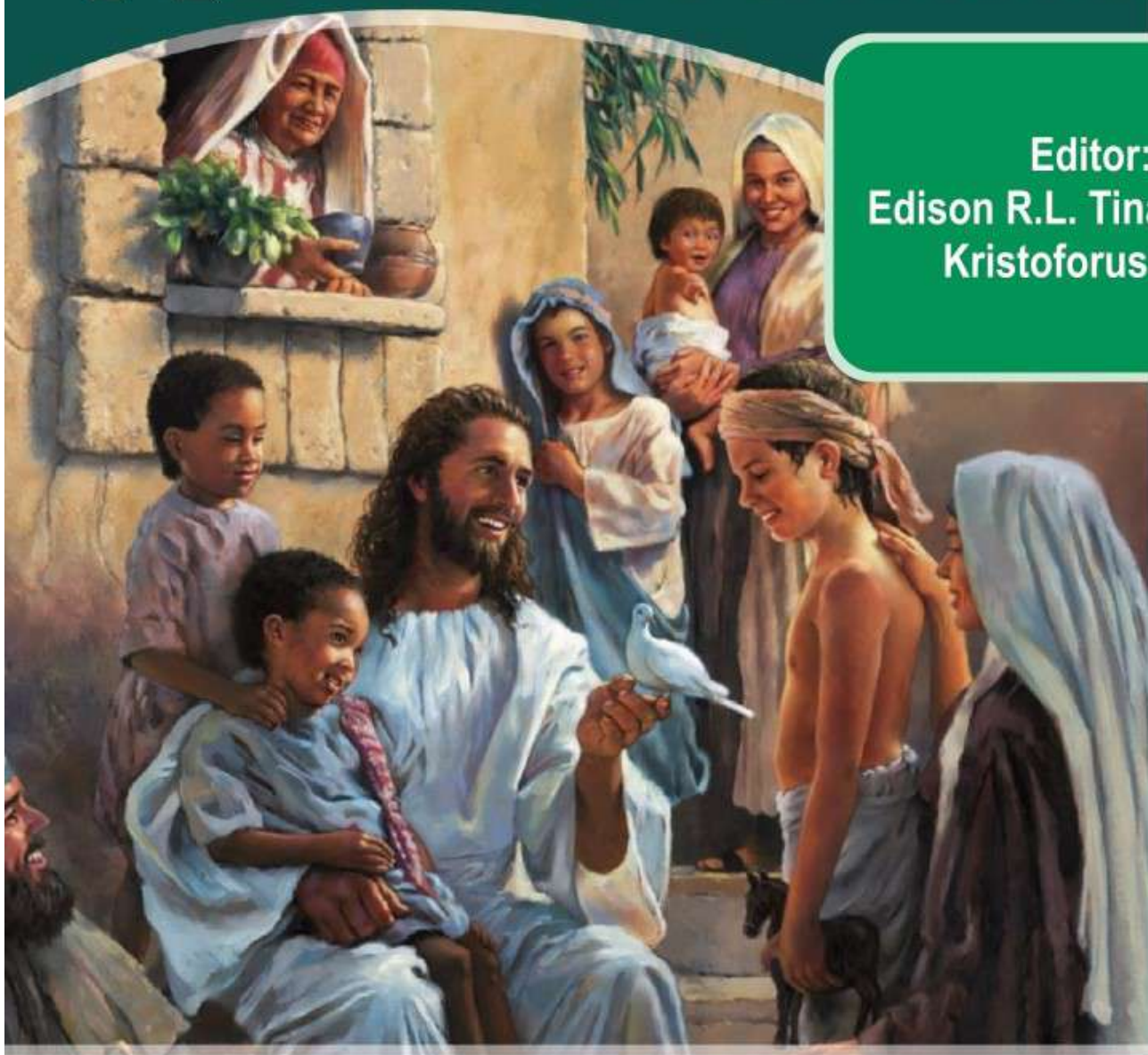


SERI FILSAFAT TEOLOGI
WIDYA SASANA

ISSN 1411-9005

DI MANA LETAK KEBAHAGIAAN?

Editor:
Edison R.L. Tinambunan
Kristoforus Bala



**PENDERITAAN, HARTA, PARADOKSNYA
(TINJAUAN FILOSOFIS TEOLOGIS)**

VOL. 24 NO. SERI 23, 2014

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

**DI MANA
LETAK KEBAHAGIAAN?**
Penderitaan, Harta, Paradoksnya
(Tinjauan Filosofis Teologis)

Editor:
Edison R.L. Tinambunan
Kristoforus Bala

STFT Widya Sasana
Malang 2014

DIMANA LETAK KEBAHAGIAAN?

Penderitaan, Harta, Ketiadaan

(Tinjauan Filosofis Teologis)

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

www.stftws.org; stftws@gmail.com

Cetakan ke-1: Oktober 2014

Gambar sampul:

<http://www.turnbacktogod.com/jesus-christ-wallpaper-set-23-jesus-with-children/>

ISSN: 1411-905

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

VOL. 24, NO. SERI NO. 23, TAHUN 2014

Pengantar	
<i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i>	i
Daftar Isi	iii

TINJAUAN FILOSOFIS

Arti Kebahagiaan, Sebuah Tinjauan Filosofis <i>Valentinus Saeng, CP</i>	3
Kebahagiaan Menurut Stoicisme <i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i>	31
<i>Visio Beatifica:</i> Kebahagiaan Tertinggi Menurut St. Thomas Aquinas <i>Kristoforus Bala, SVD</i>	42
Paradoks Kebahagiaan, Dalam Diskursus Filosofis <i>Pius Pandor, CP</i>	81
Derita Orang Benar dan Kebahagiaan: Perspektif Fenomenologi Agama <i>Donatus Sermada Kelen, SVD</i>	105
Hakikat Penderitaan, Sebuah Tinjauan Filosofis <i>Valentinus Saeng, CP</i>	127

TINJAUAN BIBLIS

Kebahagiaan Sejati Menurut Alkitab <i>Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm</i>	149
Pencarian Kohelet tentang Nilai Jerih Payah Manusia (Pkh. 1:12-2:26) <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i>	162
Jalan-Jalan Kebahagiaan, Menurut Sabda Bahagia (Mat. 5:3-12) <i>Didik Bagiyowinadi, Pr</i>	181

TINJAUAN HISTORIS

Kebahagiaan: Paradoks dalam Sejarah Manusia <i>Antonius Eddy Kristiyanto, OFM</i>	197
Agustinus dari Hippo, Pencarian Kebenaran <i>Edison R.L. Tinambunan, O.Carm</i>	212
Surga bagi Teresia dari Wajah Tersuci <i>Berthold Anton Pareira, O.Carm</i>	232
Charles de Foucauld: Menabur Kebahagiaan di Gurun Sahara <i>Paulinus Yan Olla, MSF</i>	243
Bahagia dalam Pemberian Diri <i>Merry Teresa Sri Rejeki, H.Carm</i>	255
Aktualisasi Spiritualitas Pasionis, Di tengah Orang-orang Tersalib Zaman Ini <i>Pius Pandor, CP</i>	267

Implikasi Yuridis-Pastoral, Pencarian Kebahagiaan oleh Umat Beriman <i>Alphonsus Tjatur Raharso, Pr</i>	285
---	-----

TINJAUAN SOSIOLOGIS

Resep Bahagia: Pencerahan dari Ilmu-ilmu Empiris <i>Yohanes I Wayan Marianta, SVD</i> <i>Diyah Sulistiyorini</i>	311
Manusia Bahagia, Belajar dari Stephen Robert Covey <i>Antonius Sad Budianto, CM</i>	329
Kebahagiaan dalam Diskursus Lintas Budaya, dan Pesannya untuk Tugas Pewartaan Gereja <i>Raymundus Sudhiarsa, SVD</i>	340
Kebahagiaan dan Agama <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	363
Catatan Kritis tentang Teologi Kemakmuran (<i>“Teologia da Prosperidade”</i>) <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	384
Uang (Tidak) Membahagiakan <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	400
Harta dan Kekayaan dalam Islam <i>Peter Bruno Sarbini, SVD</i>	409
Teologi Salib Kristus <i>Petrus Go Twan An, O.Carm</i>	415

KATA AKHIR

“Kebahagiaan” Itu tak Ada, Puisi-puisi Auschwitz

<i>Eko Armada Riyanto, CM</i>	429
Sabda Bahagia	456
Kontributor	457



IMPLIKASI YURIDIS-PASTORAL PENCARIAN KEBAHAGIAAN OLEH UMAT BERIMAN

Alphonsus Tjatur Raharso

Setiap orang mendambakan dan mengejar kebahagiaan dalam hidup. Namun, apakah orang mencari kebahagiaan dalam hukum atau melalui hukum? Apakah hukum menawarkan kebahagiaan kepada manusia? Jika ya, kebahagiaan macam apa yang ditawarkan dan diberikan oleh hukum? Dalam konteks Gereja Katolik, apakah hukum Gereja membantu umat untuk merengkuh kebahagiaannya. Apakah Gereja dengan seluruh hukumnya, organisasi, dan unsur-unsur institusionalnya, merupakan tempat umat menemukan dan merasakan kebahagiaan? Tulisan ini ingin menampilkan beberapa contoh konkret bagaimana sistem legislasi gerejawi dan setiap normanya berupaya mewujudkan kebahagiaan umat beriman.

1. Keselamatan Jiwa-jiwa Sebagai Tujuan Akhir dan Hukum Tertinggi Gereja

Yesus dalam Injil-Nya memberikan perspektif yang benar mengenai fungsi hukum: “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat” (Mrk. 2:27). Manusia, yang diciptakan sebagai mahkota penciptaan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26), memang harus menjadi sumber, pusat, dan tujuan tertinggi dari setiap norma hukum dan sistem legislasi. Ada beberapa implikasi dari kebenaran fundamental tersebut. *Pertama*, pribadi manusia merupakan primat ontologis dan final dari setiap realita ciptaan dan setiap konstruksi insani. Karena itu, manusia tidak bisa dijadikan instrumen atau batu loncatan untuk suatu tujuan lain di luar dirinya. Manusia sendiri sebenarnya bukan hanya merupakan sebuah “data”, melainkan juga sebuah “panggilan”, karena dia dipanggil kepada aktualisasi diri yang penuh dan sempurna. Dengan kata lain, dalam diri manusia ada “data” konstitutif-eksistensial yang bersifat baku dan permanen. Di lain pihak,

dalam dirinya juga ada dimensi aktualisasi diri yang historis-dinamis. Proses aktualisasi diri menuju kesempurnaan dan kepenuhan itulah yang menuntut manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Manusia lalu menciptakan pranata-pranata dalam rangka membantu merealisasi diri melalui tatanan yang mewajibkan atau melarang sesuatu. Dalam konteks ini hukum dikatakan mengabdikan pada tujuan hidup manusia. Karena itu, hukum yang tidak mengabdikan pada panggilan dan tujuan hidup manusia, kehilangan alasan-adanya (*raison d'être*). *Kedua*, jika pribadi manusia adalah fundamen pertama hukum, maka ia adalah juga sumber pertama bagi isi atau muatan setiap hukum. Dalam rangka itu, ada sekumpulan hak-kewajiban fundamental yang bersumber dari nilai-nilai intrinsik pribadi manusia, yang selanjutnya harus menjadi sumber isi atau muatan hukum. San Giovanni XXIII menegaskan: "Setiap pribadi manusia adalah subyek hak dan kewajiban yang lahir dengan sendirinya dan secara langsung dari hakikat pribadinya sendiri, yaitu hak dan kewajiban yang bersifat universal, tak bisa diganggu gugat, dan tak bisa dilepaskan dari manusia" (*Pacem in terris*, no. 5). Karena itu, setiap normativa, sesederhana apa pun, harus merupakan suatu determinasi konkret dari hak dan kewajiban fundamental itu. *Ketiga*, jika pribadi manusia adalah dasar pertama hukum dan sumber isi hukum, maka ia juga merupakan justifikasi terakhir daya-wajib hukum. Hukum mewajibkan bila isinya membantu manusia mengaktualisasikan dasar dan tujuan terakhir hidupnya, sehingga hukum sungguh-sungguh memiliki kedudukan dan fungsi partisipatif terhadap panggilan hidup manusia. *Keempat*, jika pribadi manusia adalah patokan dan rujukan pertama hukum, maka ia juga merupakan tujuan akhir dari hukum. Dengan kata lain, tujuan hukum tak lain dan tak bukan ialah perwujudan kebaikan umum (*bonum commune*) dan pertumbuhan integral manusia. Hukum memiliki kedudukan dan fungsi instrumental terhadap manusia.

Meskipun di dunia ini manusia adalah pusat dan sumber hukum ("hari Sabat diadakan untuk manusia"), Allah tetaplah fundamen dan tujuan tertinggi dari manusia dan hukum-hukumnya ("Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat"). Karena diciptakan menurut gambar dan keserupaannya dengan Allah, manusia bukanlah tujuan terakhir bagi dirinya sendiri dan tidak memiliki otonomi absolut, melainkan menemukan justifikasinya di dalam Allah sendiri.

Dengan demikian, hukum menemukan dasarnya yang tertinggi di dalam Allah melalui pelayanannya terhadap panggilan sejati pribadi manusia. Pribadi manusia menjadi jembatan dan mediasi bagi hukum untuk mendapatkan fundamen tertinggi dan terakhirnya di dalam Allah.

Dalam Gereja Katolik umat beriman jelas-jelas menjadi sumber dan pusat hukum, tidak hanya dalam sistem legislasinya secara umum, melainkan juga dalam setiap ketentuan normatifnya. Jika hukum Gereja dilukiskan sebagai sebuah lingkaran, maka Buku II tentang Umat Allah (*populus Dei*) adalah sumber dan pusat seluruh konstelasi hukum. Umat Allah bisa dikatakan sebagai titik sentrifugal dan sentripetal, dari mana dan ke mana semua bagian kodeks yang lain (buku III-VII) mengalir dan mengarah, serta menemukan justifikasi dan tujuannya, terkecuali buku I yang bisa dikatakan sebagai pengantar teknis dan yuridis untuk seluruh sistem legislasi dalam Gereja. Struktur fisik Kitab Hukum Kanonik menunjukkan hal itu. Tugas pengajaran (buku III) dan pengudusan (buku IV) oleh Gereja bersumber dan bermuara dari Umat Allah, dan ditujukan bagi keselamatan serta pertumbuhan umat beriman. Demikian juga, perolehan dan pengelolaan harta-benda gerejawi (buku V) ditujukan bagi pelayanan umat beriman dalam menghidupi iman dan cinta-kasihnya. Sanksi-sanksi dalam Gereja (VI) serta norma prosedural untuk mengadili perkara pidana atau perdata (Buku VII) dimaksudkan untuk membela hak-hak pribadi umat, dan untuk menegakkan disiplin gerejawi yang berguna bagi *bonum commune* umat beriman.

Namun, patut dipertanyakan sekarang, apanya dan bagaimananya dari pribadi manusia yang dijadikan pusat dan sumber hukum di dalam Gereja, yang mau diabdi dan diupayakan perwujudannya oleh hukum atau melalui hukum Gereja?

Ungkapan terindah dari Kitab Hukum Kanonik berkaitan dengan kebahagiaan umat beriman ialah bahwa “keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi di dalam Gereja” (*salus animarum est suprema lex in Ecclesia*).¹

1 Kata *salus* (keselamatan) sendiri digunakan dalam kodeks untuk merujuk karya atau misteri keselamatan Allah (kan. 211; 217; 225, §1; 252, §3; 652, §2; 788, §2; 1173) dan keselamatan dunia atau manusia secara keseluruhan (kan. 573, §1; 603, §1; 768, §1; 839, §1; 849; 1173; 1201, §2; 1234, §1).

Dengan sengaja ungkapan tersebut diletakkan sebagai frase penutup kanon terakhir dalam Kitab Hukum Kanonik (kan. 1752). Kanon terakhir ini merupakan bagian dari sekumpulan norma yang mengatur prosedur pemindahan pastor-paroki. Sistem legislasi kanonik tidak bisa menentukan tujuan lain selain tujuan Gereja. Terlebih lagi hukum Gereja tidak bisa memiliki tujuan lain yang berbeda dengan tujuan Yesus Kristus ketika Ia menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa dunia dan mendirikan Gereja-Nya, yakni “supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal” (Yoh. 3:15).

Selain itu, masih ada 4 (empat) tempat lain dalam kodeks yang menyinggung “keselamatan jiwa-jiwa”. *Pertama*, keselamatan jiwa-jiwa menjadi patokan dan alasan mendasar bagi Gereja untuk selalu dan di mana-mana memaklumkan prinsip-prinsip moral, atau yang menyangkut tata-kemasyarakatan, dan bahkan memberi penilaian atas hal-ikhwal insani di dunia ini (kan. 747, §2). *Kedua*, bersama dengan kehormatan Allah, keselamatan jiwa-jiwa merupakan alasan utama dan tujuan tertinggi bagi seorang imam untuk mendengarkan pengakuan dosa umat, di mana imam bertindak sebagai hakim dan sekaligus tabib, pelayan keadilan dan serentak belaskasih ilahi dalam sakramen itu (kan. 978, §1). *Ketiga*, dalam sistem peradilan Gereja Katolik, pada prinsipnya hakim gerejawi memproses perkara jika perkara itu sudah diajukan secara legitim oleh pemohon (bdk. kan. 1501). Namun, untuk memulai proses persidangan tindakan hakim diatur berdasarkan hakikat perkara. Jika menyangkut urusan atau kepentingan pribadi, hakim bertindak hanya atas tuntutan yang bersangkutan. Namun, bila menyangkut perkara pidana, atau perkara lain yang mengenai kepentingan umum Gereja atau keselamatan jiwa-jiwa, sekali perkara dimulai secara legitim, hakim dapat dan harus bertindak, juga demi jabatannya (kan. 1452, §1). Jadi, ada prioritas kemendesakan proses perkara bila menyangkut keselamatan jiwa-jiwa. *Keempat*, keselamatan jiwa-jiwa juga menjadi patokan ketika ada seorang umat (awam, biarawan, atau imam) melakukan gugatan melawan dekret yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif gerejawi yang berwenang (Uskup diosesan, Vikjen, pimpinan tarekat). Jika pembuat dekret tidak memutuskan sendiri penangguhan pelaksanaan dekret dalam waktu 10 hari sejak saat permohonan diterimanya, maka yang berkepentingan

bisa mengajukan permohonan penangguhan kepada Pemimpin hierarkis dari otoritas yang mengeluarkan dekret itu. Pemimpin hierarkis ini dapat memutuskan sendiri penangguhan itu, asalkan atas dasar alasan-alasan berat dan selalu harus dengan hati-hati agar keselamatan jiwa-jiwa jangan sampai dirugikan (kan. 1736, §2). Kan. 1737, §3 juga menetapkan hal yang sama berkenaan dengan pengajuan gugatan kepada Pemimpin hierarkis mengenai dekret yang tidak memiliki efek penangguhan, atau penangguhannya tidak diputuskan menurut norma kan. 1736, §3. Di dalam semua ketentuan itu, keselamatan jiwa-jiwa menjadi patokan dan alasan fundamental untuk setiap tindakan hukum.

2. Kebahagiaan Individu “di dalam” dan “melalui” Kebaikan Umum

Menurut St. Thomas Aquino, UU gerejawi adalah pengaturan rasional demi kesejahteraan umum, yang dipromulgasikan oleh dia yang mengemban tanggung jawab terhadap seluruh komunitas gerejawi (*lex est ordinatio rationis ad bonum commune Ecclesiae ab eo qui communitatis ecclesiasticae curam habet promulgata*). Motif dasar dan tujuan akhir dari UU gerejawi adalah kebaikan umum seluruh Gereja (*bonum commune totius Ecclesiae*). Dengan demikian, karakteristik paling pokok dari hukum atau UU ialah sifatnya yang sangat umum dan universal. Aturan-aturan yang termuat dalam UU bersifat umum, baik mengenai pribadi-pribadi orang maupun mengenai materi perundang-undangan. Disposisi atau ketentuan hukum ditujukan bagi semua orang dan seluruh komunitas, bukan untuk segelintir orang. *Lex est commune praeceptum* (= UU adalah peraturan umum). Subjek pasif langsung dari hukum ialah seluruh komunitas. Hukum mengatur kehidupan komunitas itu dan mempromosikan atau mewujudkan *bonum commune* komunitas itu. Di sinilah letak perbedaan pokok antara UU dengan tindakan administratif singular. Hukum mengusahakan *uniformitas* perilaku dan tindakan seluruh anggota komunitas, tanpa mempedulikan situasi-kondisi partikular dari masing-masing anggota. Yang memperhatikan situasi-kondisi khusus masing-masing anggota bukanlah legislator, melainkan pemegang kuasa eksekutif melalui tindakan-tindakan administratif singularnya, misalnya perintah, larangan, dispensasi, privilegi,

indult dan kemurahan lain. Karena generalitas komuniternya itulah hukum bersifat sangat abstrak dan umum.

Dalam merumuskan norma-norma hukumnya, legislator universal Gereja tidak menunggu terjadinya peristiwa, perkara, atau kasus, lalu membuat aturan umum yang bercorak kasuistik. Seperti dalam sistem legislasi sekular, legislator gerejawi mengabstraksi apa yang secara umum dan fundametal dibutuhkan bersama-sama oleh setiap umat beriman bagi kesejahteraan jiwanya. Dari situ lahirlah *bonum commune* komunitas gerejawi. Sebelum itu atau bersamaan dengan itu, legislator gerejawi menggali *bonum commune* dari apa yang dikehendaki oleh Allah Tritunggal dalam misteri penciptaan dan penebusan manusia demi keselamatan kekal manusia. Dengan demikian, UU ilahi juga menjadi sumber dan dasar pertama *bonum commune* umat beriman.

UU menjadi mungkin hanya karena legislator mampu memahami dan mengabstraksikan beberapa kualitas dan unsur-unsur umum yang ada dalam sekelompok orang, sekelompok benda, fakta-fakta atau tindakan-tindakan, kemudian meringkaskan dalam sebuah formulasi atau konsep, dan memberi penilaian yang bisa diaplikasikan pada semua unsur itu. Misalnya, dari fenomena perkawinan yang ada lahirlah konsep mengenai perkawinan beserta ciri dan tujuan hakikinya; dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan setiap individu muncullah konsep mengenai “martabat manusia”, dan seterusnya. Demikianlah, legislator menarik karakteristik umum dari sekumpulan fakta, struktur sosial, atau sekelompok benda, kemudian menatanya melalui UU setelah memberi penilaian terhadap realita itu. Jadi, setiap UU merupakan sebuah norma yang sifatnya umum dan abstrak, yang harus diaplikasikan secara bijaksana.

Aktivitas abstraksi menghasilkan konsep-konsep. Dengan kata lain, sebuah konsep terdiri dari sekumpulan kualitas karakteristik yang dikumpulkan dan dijadikan satu ide atau gagasan oleh akal budi manusia setelah mengamati sebuah objek pengetahuan, dengan membuang semua kualitas-kualitas lain yang tidak relevan. Abstraksi mengenal tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkat abstraksi, semakin murni dan miskin sebuah konsep, karena semakin sedikit kualitas yang diabstraksikan dari objek itu. Namun, konsep yang dilahirkan dari abstraksi tingkat tinggi mampu merangkul

semakin banyak objek. Sebagai contoh, istilah “manusia” bisa diaplikasikan pada semua orang. Sedangkan, “orang Kristen” merupakan konsep yang lebih kaya, karena mencakup konsep “manusia” dan sekaligus konsep “keanggotaan dalam Gereja”. Namun, konsep “orang Kristen” ini hanya bisa diaplikasikan pada sekelompok kecil orang dalam masyarakat luas.

Di samping UU universal, sistem legislasi Gereja Katolik memberi tempat yang proporsional terhadap UU partikular, yang diundangkan oleh otoritas legislatif Gereja Partikular, dan bahkan ada tempat terhormat bagi Hukum Kebiasaan setempat yang disahkan oleh otoritas gerejawi lokal. Keberadaan UU partikular dan Hukum Kebiasaan ini menunjukkan bahwa Gereja Universal menyambut keberagaman yang legitim di dalam Gereja, untuk mempromosikan *bonum commune* dalam lingkup kelompok umat yang lebih kecil, sehingga keselamatan jiwa-jiwa umat beriman bisa diselenggarakan dengan lebih sesuai dan lebih baik dalam situasi-kondisi setempat.

Namun, tidak jarang kita juga menemukan adanya banyak kekecualian terhadap prinsip atau norma umum dalam kodeks.² Ini juga menunjukkan bahwa legislator gerejawi universal sudah melihat sebelumnya bahwa sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sebuah prinsip atau doktrin umum, hal itu tetap bisa menghalangi keselamatan atau kesejahteraan jiwa-jiwa, sehingga ia harus memasukkan klausul kekecualian di dalam norma-norma tertentu. Dengan demikian, kekecualian sudah menunjukkan sikap akomodatif legislator terhadap kebutuhan dan kondisi khusus umat beriman. Karena dimasukkan di dalam kodeks, maka kekecualian itu menjadi sebuah norma umum dan berlaku secara universal, sehingga siapa pun boleh memanfaatkannya untuk kesejahteraan jiwanya, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam norma itu. Sebagai contoh, pada prinsipnya seorang umat tidak boleh merayakan Misa atau menerima Tubuh Tuhan, kalau ia

2 Dalam kodeks ada 372 tempat di mana tercantum kata “kecuali” (*nisi*), 30 tempat untuk ungkapan “kecuali dengan cara lain” (*nisi aliter*), 12 tempat untuk ungkapan “kecuali ditentukan lain” (*nisi aliud constet*), 26 tempat untuk ungkapan “apabila dalam hukum tidak ditentukan lain” (*nisi aliud iure caveatur*), dan 14 tempat untuk ungkapan “kecuali dinyatakan lain” (*nisi aliud statuat*).

sadar telah berdosa berat dan belum menerima sakramen pengakuan dosa. Kekecualian yang dimungkinkan ialah “jika ada alasan berat dan ia tidak memiliki kesempatan untuk menerima sakramen pengakuan dosa”. Syaratnya ialah bahwa ia wajib membuat tobat sempurna dalam perayaan Misa itu dan sebelum menyambut komuni, di mana tobat sempurna itu mengandung niat untuk mengakukan dosa sesegera mungkin (lih. *kan.* 916). Contoh lain, pada prinsipnya seseorang yang nyata-nyata telah murtad dari iman Kristiani, menjadi penganut bidaah, atau pelaku skisma, serta pendosa nyata yang lain, jika meninggal dunia, tidak diperkenankan mendapatkan pemakaman gerejawi. Kekecualian yang dimungkinkan ialah bahwa sebelum meninggal ia menampakkan suatu tanda penyesalan (lih. *kan.* 1184, §§1-2). Di sini Gereja sangat memperhitungkan disposisi batin terdalam dan terakhir yang ditunjukkan secara tulus oleh seseorang demi keselamatan jiwanya. Gereja menyambut dengan senang hati terang kasih Tuhan dan rahmat pertobatan yang bekerja pada jam-jam terakhir dari sejarah hidup seseorang. Sebaliknya, jika seseorang jelas-jelas tidak menyesal dan tetap kukuh atau membandel dalam dosa-dosa itu, sekalipun mendekati ajal, itu berarti bahwa ia memang sungguh-sungguh ingin mati dalam kondisi menolak atau menentang iman Kristiani dan Katolik. Gereja juga menghormati kehendak batin yang tetap seperti itu, sehingga menolak pemakaman gerejawi baginya, sekalipun anggota keluarganya yang lain meminta pemakaman Katolik baginya. Sebuah contoh lagi, di satu pihak kita harus mengakui adanya perpecahan dalam tubuh Gereja Kristus, dan adanya perbedaan doktrin iman yang cukup mendalam dengan Gereja-Gereja terpisah. Di lain pihak kita harus mengupayakan terus-menerus dan dengan segala pengorbanan ekumenisme bagi persatuan umat Kristen. Karena itu, Gereja menganut prinsip dan ketentuan umum bahwa orang Kristen non-Katolik dilarang menyambut sakramen-sakramen Gereja Katolik dari pelayan Katolik. Demikian juga sebaliknya (lih. *kan.* 844, §§1-5). Bahkan, kodeks menetapkan bahwa yang bersalah melanggar larangan ikut ambil bagian dalam ibadat antaragama (*communicatio in sacris*), hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil (*kan.* 1365). Di antara sakramen-sakramen yang pelanggaranannya masuk dalam kategori terberat (*delicta graviora*) dan pembebasan hukumannya *diriservasi* bagi Kongregasi Ajaran Iman ialah perayaan sakramen Ekaristi.

Meski demikian, Gereja Katolik memasukkan juga kekecualian dalam ketentuannya demi keselamatan jiwa-jiwa, yaitu bahwa orang Katolik diperbolehkan menerima beberapa sakramen tertentu dari pelayan non-Katolik, yakni sakramen Tobat, Ekaristi, dan Pengurapan orang sakit. Hal itu hanya boleh dilakukan bila (a) keadaan mendesak, (b) demi manfaat rohani yang sungguh-sungguh, (c) sementara itu orang Katolik tersebut secara fisik atau moril tidak mungkin menghadap pelayan Katolik. Persyaratan yang dituntut ialah bahwa dalam Gereja Kristen non-Katolik itu sakramen-sakramen tersebut adalah sah (lih. kan. 844, §2). Demikian juga sebaliknya, pelayan Katolik dapat menerimakan secara licit ketiga sakramen “keselamatan jiwa-jiwa” itu kepada umat Kristen yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, bilamana (a) ada bahaya mati, atau (b) menurut penilaian Uskup diosesan atau Konferensi para Uskup ada keperluan berat lain yang mendesak, sedangkan (c) orang Kristen tersebut tidak dapat menghadap pelayan jemaatnya sendiri. Persyaratan yang dituntut ialah (a) orang tersebut memintanya dengan sukarela, (b) orang tersebut menunjukkan iman Katolik mengenai sakramen-sakramen itu dan berdisposisi baik (lih. kan. 844, §4). Demikianlah, dalam situasi dan kondisi darurat tertentu Gereja Katolik memperkenankan *sharing* harta rohani dengan Gereja-Gereja yang terpisah, karena harta rohani itu memiliki satu sumber yang sama bagi semua, yakni kurban penebusan Kristus. Namun, patut dicatat bahwa kekecualian itu berlaku hanya untuk ketiga sakramen keselamatan jiwa-jiwa, yakni Tobat, Ekaristi, dan Pengurapan Orang Sakit, tidak untuk sakramen-sakramen lain. Sakramen Baptis adalah juga sakramen untuk keselamatan jiwa-jiwa, namun pada prinsipnya Gereja Katolik mengakui keabsahan baptisan dan semua efek penyelamatannya dalam Gereja-Gereja lain yang terpisah. Kemungkinan pelayan Katolik untuk memberikan ketiga sakramen dalam situasi-kondisi tersebut di atas, tanpa mempersoalkan sah-tidaknya pembaptisan yang telah diterima, jelas menunjukkan bahwa Gereja Katolik mengakui pembaptisan dalam Gereja-Gereja Kristen non-Katolik.

Semua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jiwa-jiwa umat beriman menciptakan cukup banyak kekecualian di dalam prinsip dan norma umum gerejawi, dan legislator gerejawi tidak menyesalkannya,

melainkan dengan sengaja melihat semuanya itu dan mengaturnya sekali untuk diberlakukan di mana pun dan kapan pun di seluruh Gereja Katolik.

3. Kebaikan individu “di samping” kebaikan umum

Di samping kekecualian-kekecualian yang sudah dimasukkan dalam prinsip dan norma umum, sistem legislasi Gereja Katolik juga memberi tempat yang luas bagi tindakan-tindakan administratif khusus untuk kebaikan dan kesejahteraan rohani perorangan atau kelompok orang. Sebagaimana sudah disinggung, dalam menetapkan UU universal legislator gerejawi tidak terlalu mempedulikan kepentingan atau kebutuhan orang per orang. Hal itu menjadi tugas dan kewenangan otoritas eksekutif atau administratif di dalam Gereja. Kan. 59, §§1-2 menetapkan bahwa otoritas eksekutif yang berwenang di dalam Gereja dapat melakukan tindakan administratif secara tertulis atas permohonan seseorang, berupa pemberian privilege, dispensasi, atau kemurahan lain, serta pemberian izin atau kemurahan secara lisan. Ketentuan-ketentuannya diatur mulai dari kan. 35 hingga kan. 93. Di antara semua tindakan administratif itu, kita hanya membahas dispensasi, yang kiranya lebih sesuai dengan tema kita di Hari Studi ini.

Secara etimologis kata “dispensasi” berasal dari sebuah kata-kerja bahasa Latin *dispensare* (*to dispense*) atau *dispendere*, yang berarti memberi atau membagi-bagi dengan menimbang-nimbang (*pensare, to consider*) setiap kebutuhan atau kasus. Awalan *dis-* berarti “melakukan distingsi”. Artinya, setiap kasus diperlakukan sebagai kasus unik, yang berbeda dengan kasus-kasus lain. Jadi, dispensasi bukanlah sekadar memberi atau membagi-bagi secara sama rata dan sama rasa, melainkan memberi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus, alasan dan motif tertentu.

Konteks asli dari dispensasi ialah administrasi atau distribusi harta-benda milik bersama di dalam lingkup keluarga. Orangtua adalah dispensator yang membagi hasil mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi khas masing-masing anaknya.³

3 Pembagian yang bijaksana dalam keluarga justru mengandaikan adanya pertimbangan dan distingsi berdasarkan situasi dan kondisi konkret setiap anak. Sebagai contoh, seorang ibu

Para klerikus disebut sebagai pembagi misteri-misteri Allah (*dispensatores mysteriorum Dei*) dalam pelayanan terhadap umat-Nya (kan. 276, §1). Demikian juga, Uskup diosesan adalah pembagi utama (*praecipuus dispensator*) misteri-misteri Allah, sehingga ia harus senantiasa berusaha agar orang-orang beriman Kristiani yang dipercayakan kepada reksanya dengan perayaan sakramen-sakramen bertumbuh dalam rahmat, dan agar mereka mengenal dan menghayati misteri Paska (kan. 387; bdk. kan. 835, §1). Untuk itu Uskup dibantu oleh imam-imam *dispensatores* yang tergabung dalam *presbyterium* keuskupan. Akhirnya, dalam kodeks Paus disebut pengatur tertinggi (*dispensator supremus*) harta-benda gerejawi di seluruh Gereja Katolik (kan. 1273).

St. Thomas Aquino memberikan deskripsi mengenai dispensasi sebagai berikut: “*Dispensatio proprie importat commensurationem alicuius communis ad singula ... Et ideo ille qui habet regere multitudinem, habet potestatem dispensandi in lege humana, quae suae auctoritati innititur, ut scilicet in persona vel in casibus, in quibus lex deficit, licentiam tribuit ut praeceptum legis non servetur.*”⁴ Kutipan tersebut kurang lebih bisa diterjemahkan sebagai berikut: Dispensasi sesungguhnya mengandung pembagian porsi atas milik bersama kepada masing-masing anggota. [...] Karena itu, yang berfungsi memimpin warga masyarakat memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi terhadap hukum manusiawi, yang dikeluarkan berdasarkan otoritasnya sendiri, sehingga bilamana hukum tidak bisa diaplikasikan pada orang atau kasus tertentu, ia memperbolehkan untuk tidak menaati norma hukum.

Kan. 85 memberikan definisi tentang dispensasi yang diambil dari

hendak membagi minuman susu untuk kedua anaknya, yang berumur 2 tahun dan 5 tahun. Jika pembagian mau disebut sama rata sama rasa, mestinya ibu itu memberi separuh porsi kepada masing-masing. Namun, seorang ibu yang bijaksana akan memberikan porsi yang lebih banyak kepada anaknya yang berumur 2 tahun, karena anaknya ini membutuhkan lebih banyak susu untuk pertumbuhan awalnya daripada kakaknya yang sudah besar. Tampaknya ibu ini melakukan suatu pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Namun, dalam kasus ini ibu tersebut melakukan dispensasi, yakni membagi-bagi sesuatu dengan pertimbangan dan secara proporsional.

4 *Summa Theologica*, I-II q. 97, art. 4.

konsep tradisional abad ke-12, yakni sebagai “pelonggaran daya wajib UU yang sifatnya semata-mata gerejawi”. Dispensasi adalah tindakan administratif singular yang sangat penting dan paling banyak digunakan dalam pelaksanaan kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja.⁵ Dispensasi merupakan instrumen yuridis yang dipakai untuk mencabut daya-wajib suatu norma, dengan tujuan untuk menjawab situasi konkret dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari orang per orang atau kelompok. Dispensasi menjadikan hukum lebih sesuai dan lebih dekat dengan situasi partikular seorang bawahan berdasarkan tuntutan tempat dan waktunya, sehingga akhirnya hukum dirasakan sebagai pelayan dan pengabdikan kehidupan umat beriman. Dispensasi merupakan institusi yuridis yang menampilkan fleksibilitas aplikasi hukum demi kesejahteraan jiwa umat beriman. Dengan demikian, aspek pastoral dari tindakan administratif Gereja ditunjukkan secara amat menonjol dalam dispensasi.

Meski demikian, aplikasi dispensasi tidak gampang dan sembarangan. Di satu pihak, orang perlu melihat dan menanggapi kebutuhan individual atau kelompok yang begitu konkret dan mendesak. Di lain pihak orang tidak boleh mencabut secara sembarangan daya-wajib sebuah norma, karena setiap norma dimaksudkan untuk ditaati oleh setiap orang demi ketertiban dan kebaikan umum. Karena itu, harus ada penyeimbang antara kedua tuntutan yang tampak bertolak belakang itu. Penyeimbang itu ialah “alasan yang adil dan masuk-akal” (*iusta et rationabilis causa*). Alasan ini harus ada untuk mendapatkan atau memberikan dispensasi. Dengan demikian, di satu pihak “alasan” tersebut merupakan justifikasi untuk mencabut daya-ikat sebuah norma pada kasus konkret tertentu. Di lain pihak, dispensasi sekaligus mengakui dan menggarisbawahi pentingnya norma umum dan daya-wajibnya, yang tetap berlaku dan mewajibkan secara penuh seandainya tidak ada “alasan” itu.⁶

5 Sebagai kata-benda “dispensasi” digunakan sebanyak 58 kali dalam kodeks, sedangkan sebagai kata-kerja dipakai sebanyak 14 kali. Lih. X. OCHOA, *Index Verborum ac Locutionum Codicis Iuris Canonici*, ed. 2 et completa, Roma: Libreria Editrice Lateranense, 1984, hlm. 148 (*sub voce* “*dispensatio*”, “*dispensare*”).

6 Mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil polisi kadang-kadang melakukan auto-dispensasi

Persoalan muncul mengenai siapa yang berhak atau berwenang menilai bahwa sebuah alasan adalah adil dan masuk akal. Yang membutuhkan dispensasi pasti melihat bahwa setiap alasannya adalah benar, masuk akal, dan mendesak. Namun, yang berhak dan berwenang menilai benar-tidaknya atau cukup-tidaknya “alasan” ialah otoritas publik yang berwenang memberikan dispensasi itu sendiri. Belum tentu otoritas ini “senada” dengan pemohon dalam menilai alasan dan dasar itu.

Kalau seseorang diberi dispensasi, maka ia dibebaskan dari tuntutan menaati suatu norma tertentu. Namun norma itu sendiri tidak dihapus, alias tetap ada dan tetap berlaku. Dispensasi bukanlah instrumen yuridis untuk menghapus norma hukum. Penghapusan norma hukum dilakukan dengan pencabutan atau perubahan norma itu, entah seluruhnya (abrogasi) atau sebagian (derogasi). Penghapusan hukum dengan cara ini merupakan kewenangan kuasa legislatif dan berlaku universal. Sedangkan yang dicabut, disuspensi, atau dilonggarkan oleh dispensasi bukanlah norma hukum itu sendiri, melainkan daya-ikat atau daya-wajibnya. Tindakan ini dilakukan oleh pemegang kuasa eksekutif.

Penghapusan norma hukum lewat abrogasi atau derogasi berlaku umum. Sebaliknya, pelonggaran daya-wajib norma hukum lewat dispensasi bersifat partikular dan individual, karena diberikan kepada pribadi, kelompok, atau kasus singular yang membutuhkannya. Alasan, dasar dan motif pemberian dispensasi pun sangat khusus dan individual. Karena itu, dispensasi adalah tindakan administratif individual atau singular.

Jadi, pelonggaran daya-wajib sebuah norma tidak berarti abrogasi atas norma itu, baik secara total maupun parsial. Norma tetap ada dan tetap berlaku, namun tidak mengikat atau mewajibkan bagi yang mendapatkan dispensasi. Yang dicabut adalah daya-wajibnya, bukan normanya. Daya ikat

dengan melanggar rambu larangan belok atau memutar. Alasannya ialah untuk pelayanan kemanusiaan, ketertiban, dan keamanan publik. Alasan itulah yang membenarkan auto-dispensasi itu. Meski demikian, rambu larangan itu sendiri tidak dicabut atau dibuang, sehingga tetap mewajibkan semua kendaraan lain apa pun untuk tidak membelok atau memutar. Kiranya lebih tepat bila di bawah rambu-rambu “larangan belok atau memutar” itu ditambahkan kata-kata “kecuali ambulans”, sehingga rambu-rambu itu bisa ditempatkan di situ secara tetap.

suatu norma sekadar dilunakkan dan dilonggarkan (*relaxatio*), atau disuspensi. Secara eksternal dan fisik yang tampak ialah bahwa orang melanggar hukum, namun secara substansial yang sebenarnya terjadi adalah pelanggaran daya-wajib sebuah norma hukum. Para kanonis kuno menyebut dispensasi sebagai *derogatio casualis*, karena men-derogasi daya-wajib norma untuk kasus singular. Mereka juga menyebutnya sebagai *derogatio causalis*, karena didasarkan pada alasan atau motif tertentu.

Dispensasi juga sering disebut sebagai *vulnus legis* (luka hukum), utamanya bila dilihat dari sudut pandang legislator. Norma hukum seolah-olah “dilukai”, karena UU sudah diciptakan dan diberlakukan, namun daya-wajibnya dimandulkan. Padahal unsur terpenting dari setiap norma atau hukum ialah daya-wajibnya. Dengan melonggarkan atau memandulkan daya-wajibnya, aspek terpenting dari norma itu dicabut. Selain itu, UU sebenarnya dibuat dan diciptakan untuk mewujudkan tatanan dalam masyarakat demi tercapainya kebaikan umum. Dengan menaati norma yang berlaku umum dan sama bagi semua orang, kebaikan umum itu mudah terwujud. Sebaliknya, dengan melanggar norma atau memandulkan daya-wajibnya, kesejahteraan umum dihambat. Jadi, dalam dispensasi generalitas hukum berhadapan dengan partikularitas kasus dan situasi-kondisi orang per orang. Generalitas hukum seolah-olah “dikorbankan” demi partikularitas kepentingan individual. Bagaimanapun juga, kalau kita ingin membahasakan secara positif, di dalam dispensasi terungkap semangat personalistik dan fleksibilitas hukum kanonik, yaitu bahwa hukum dibuat untuk melayani manusia, bukan manusia diciptakan untuk menaati hukum secara kaku dan buta. Rigiditas UU yang secara umum dimaksudkan untuk menegakkan *bonum commune*, dilonggarkan lewat dispensasi atas alasan yang wajar dan masuk akal demi mewujudkan *bonum individuum*. Dispensasi lalu menjadi instrumen yuridis yang menggarap *bonum commune* dan *bonum individuum* sekaligus. Dengan demikian, dispensasi merupakan wujud konkret dari *epieikeia* atau *aequitas*, yang memang mengandung 3 (tiga) unsur, yakni (i) koreksi atas UU yang berlaku umum, (ii) bentuk atau wujud yang lebih tinggi dari keadilan, dan (iii) keadilan dalam kasus partikular.

4. Kebahagiaan Umat Beriman Lewat Deklarasi Nulitas Perkawinan

Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus perceraian di tengah-tengah masyarakat bukannya semakin berkurang, melainkan semakin bertambah. Yang patut lebih diprihatinkan ialah bahwa banyak umat Katolik mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri. Budaya perceraian sudah merasuki banyak umat Katolik. Mereka tidak berhenti di situ, melainkan juga mengajukan perkaranya kepada otoritas gerejawi dengan permohonan agar Gereja “menceraikan” perkawinan yang sudah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri. Dengan jelas mereka menggunakan kata-kata yang sama, yang mereka pakai ketika menghadap Pengadilan Negeri, yakni “mohon Gereja menceraikan atau membatalkan perkawinan saya”. Mereka mengira bahwa tribunal Gereja Katolik memiliki prinsip, fungsi, dan kinerja seperti Pengadilan Negeri.

Gereja tidak pernah menceraikan perkawinan yang sudah diteguhkan secara sah. Tribunal gerejawi bukanlah lembaga perceraian Gereja Katolik. Kalau dalam upacara pernikahan kedua mempelai dan seluruh umat yang hadir dengan lantang menyerukan “apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia”, apalagi tribunal Gereja Katolik sebagai institusi pengemban doktrin dan norma Gereja.

Sebagian besar perceraian merupakan pemutusan ikatan nikah yang sebenarnya sah-sah saja. Hanya sebagian kecil saja yang barangkali mengandung unsur-unsur ketidaksahan perkawinan sejak awal terbentuknya. Yang terakhir inilah yang membutuhkan penanganan yuridis-pastoral lewat pelayanan tribunal Keuskupan. Tribunal Gereja Katolik didirikan justru untuk melayani umat yang ingin menuntut hak-haknya dalam perkara nulitas perkawinan. Sebagaimana ditetapkan oleh kan. 221, §1, kaum beriman Kristiani berwenang untuk secara legitim menuntut dan membela hak yang dimilikinya dalam Gereja di forum gerejawi yang berwenang menurut norma hukum. Selanjutnya, paragraf 2 dari kanon tersebut menegaskan bahwa apabila dipanggil ke pengadilan oleh otoritas yang berwenang, kaum beriman Kristiani juga berhak untuk diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diterapkan dengan kewajaran.

Biasanya orang mengatakan bahwa Gereja tidak menceraikan, melainkan menganulasi perkawinan. Sebenarnya istilah “anulasi” juga tidak sepenuhnya tepat, karena kata itu masih mengandung pengertian membubarkan atau meniadakan apa yang sudah ada. Istilah yang tepat ialah “Gereja melakukan deklarasi nulitas”. Artinya, hakim tribunal gerejawi telah menyelidiki dan menemukan kebenaran objektif, kemudian menyatakan bahwa perkawinan tertentu telah diteguhkan secara tidak sah, misalnya karena adanya halangan yang sifatnya menggagalkan, cacat kesepakatan, atau cacat tata-peneguhan kanonik. Dengan kata lain, perkawinan terbukti tidak sah dari dalam dirinya sendiri, dan hakim sekadar membuat putusan deklaratif bahwa perkawinan itu telah terbukti tidak sah sejak awal. Hakim gerejawi sekadar menyatakan apakah dengan perayaan atau peneguhan nikah telah terjadi ikatan nikah yang sah atau tidak. Tindakannya sekadar bercorak deklaratif, bukan tindakan konstitutif sebagaimana yang terkandung dalam ungkapan “perceraian” atau “pembatalan nikah”. Dengan kata lain, tribunal gerejawi melakukan sebuah “deklarasi publik” bahwa perkawinan yang “tampaknya sah” itu pada kenyataannya adalah “tidak ada” (*nullum*), sehingga tidak pernah terjadi ikatan nikah yang sah antara suami-istri. Dengan demikian, objek terakhir dari deklarasi nulitas adalah status pihak-pihak yang menikah (*status personarum*).

Dalam deklarasi nulitas, para hakim gerejawi mencari, mengabdikan, dan memastikan kebenaran objektif-yuridis, bukan “menciptakan” apalagi “merekayasa” kebenaran: apakah sungguh-sungguh terjadi ikatan nikah yang sah, dan apakah peneguhan nikah telah menciptakan status suami dan istri secara sah bagi pasangan yang bersangkutan. Hakim gerejawi melakukan “interpretasi” atas doktrin Katolik mengenai perkawinan di satu pihak, dan di lain pihak melihat sejarah hidup yang riil dan personal dari pihak-pihak yang berperkara dalam konteks sosio-kulturalnya. Selanjutnya, bila pada akhir proses tidak terbukti bahwa perkawinan tidak sah, maka hakim membuat pernyataan mengenai sahnya perkawinan. Sebaliknya, jika pada akhir proses persidangan terbukti bahwa perjanjian perkawinan tidak sah sejak awal, maka barulah hakim gerejawi membuat deklarasi nulitas perkawinan. Dengan demikian, deklarasi tersebut merupakan wujud dari upaya mencari dan menunjukkan kebenaran dan sekaligus keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dengan demikian, kita bisa melihat perbedaan antara perceraian dan deklarasi nulitas. Fokus perceraian ialah pemeriksaan atas kehidupan suami-istri setelah peneguhan nikah (*marriage in fact*). Sedangkan, fokus deklarasi nulitas ialah pemeriksaan perkawinan sejak sebelum dan pada saat peneguhannya (*marriage in the making*). Jika seseorang memohon anulasi perkawinan, hal itu berarti bahwa yang bersangkutan memohon bantuan pengadilan gerejawi untuk memeriksa keabsahan perkawinan pada saat perkawinan itu diteguhkan. Sebaliknya, jika seseorang memohon perceraian, itu berarti bahwa ia menggugat perkawinannya yang *de facto* sudah bubar dan tak-bisa didamaikan kembali. Putusan perceraian memberi kepastian normatif-yuridis atas berakhirnya perkawinan, sementara sah-tidaknya perkawinan sama sekali tidak dipersoalkan, atau sekurang-kurangnya keabsahan perkawinan itu sekadar diragukan. Sedangkan deklarasi nulitas memberikan kepastian moral dan yuridis bahwa perkawinan tidak sah dan tidak ada sejak awalnya, di mana kepastian itu didapat dari kesaksian dan pembuktian (*ex actis et probatis*) dalam persidangan.

Gereja mendukung perkawinan sebagai institusi yuridis, karena perkawinan sejatinya bertujuan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Namun, dukungan terhadap perkawinan (*favor matrimonii*) ditujukan kepada perkawinan yang sah, bukan kepada perkawinan yang tidak sah. *Ita est favor matrimonii: irritum dissolvere, ac validum tueri* (= jadi, dukungan terhadap perkawinan ialah memutuskan yang tidak sah dan melindungi yang sah). Bilamana tribunal gerejawi menyatakan sebuah perkawinan tidak sah, dekret hakim bisa memiliki 2 (dua) akibat yang berbeda. Bagi yang sudah bercerai dan akan atau sudah menikah lagi, dekret nulitas hakim akan menjadi sebuah kabar gembira. Dengan berbekal dekret hakim, ia memiliki kembali *status liber*-nya untuk menikah lagi atau mensahkan perkawinan kedua yang belum sah secara gerejawi. Dekret hakim juga menjadi kabar gembira tersendiri bagi pastor-paroki dan para petugas pastoral yang barangkali telah memberikan pendampingan dan dukungan bagi pasangan itu untuk mengajukan perkaranya ke tribunal. Sebaliknya, dalam kasus lain, pernyataan ketidaksahan bisa sangat menggelisahkan hati orang-orang yang sudah hidup bersama sebagai suami-istri dalam perkawinan pertama. Karena itu, setelah pernyataan tidak sah itu pastor-paroki perlu mensahkan perkawinan itu

(konvalidasi), bilamana suami-istri tampak akan dapat menghayati perkawinan yang monogami dan tak-terceraikan, dengan memintakan dispensasi yang diperlukan bagi pengesahannya.

Meski deklarasi nulitas membahagiakan pihak-pihak yang berkepentingan, namun sejatinya hukum dan hakim tidak memfokuskan diri pada tujuan untuk membahagiakan seseorang. Tugas hakim hanyalah menyelidiki dan memutus perkara berdasarkan norma hukum, dengan mata tertutup dan tanpa menggunakan perasaan. Karena itu, bila putusan nulitas hakim selaras dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dan membahagiakan mereka, itu soal lain yang sama sekali tidak menjadi perhatian atau kepedulian hakim. Demikian pula, bilamana setelah persidangan diputuskan bahwa sebuah perkawinan tidak terbukti ketidaksahannya, alias tetap sah-sah saja, hakim juga tidak perlu merisaukan bahwa putusannya telah mengecewakan pihak tertentu. Putusan hakim memang bukanlah putusan belas kasih (*iudicium benevolentiae pastoralis*), bukan juga putusan oportunis (*iudicium opportunitatis*). Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa proses anulasi tidak boleh dilakukan sekadar untuk “meresmikan” status suami-istri yang *de facto* telah bercerai, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa sekali kesepakatan nikah dilakukan secara sah, ikatan perkawinan itu harus dipertahankan dan dibela. Menurut beliau, setiap putusan pengadilan tentang keabsahan (*validitas*) atau ketidaksahan (*nullitas*) perkawinan harus merupakan dukungan dan promosi terhadap budaya tak-terputuskannya perkawinan (*culture of indissolubility*), bukan hanya di mata suami-istri yang bersangkutan, melainkan juga di tengah-tengah Gereja dan masyarakat. Tanpa mengurangi nilai dari proses anulasi yang legitim demi kebenaran yang memerdekakan suami-istri (putusan *pro nulitas*), Paus menegaskan bahwa putusan tribunal atas kasus perkawinan haruslah ditujukan untuk mendukung nilai perkawinan itu sendiri (*in favour of the matrimony*), bukan mendukung kebebasan (*in favour of liberty*) atau kepentingan suami-istri yang bercerai (*in favour of the persons*). Dengan kata lain, aktivitas pengadilan gerejawi harus berinspirasi pada semangat menegaskan sifat tak-terputuskan perkawinan (*in favour of the indissolubility*). Ini karena perkawinan yang monogam dan tak-terputuskan adalah kehendak Tuhan sendiri untuk kebahagiaan bangsa manusia dan keselamatan jiwa-jiwa.

Dengan demikian, tujuan akhir dan tertinggi dari prosedur deklarasi nulitas ialah mencapai kesejahteraan spiritual umat beriman (= suami-istri), yang dikejar dengan cara mencari kebenaran Allah dalam kehidupan suami-istri, persisnya melalui pengakuan atas status perkawinan riil mereka: apakah di hadapan Allah dan di hadapan Gereja mereka dianggap terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak. Dengan mencari “kebenaran Allah” dalam kerendahan hati dan kesabaran, mereka akhirnya juga menemukan “keadilan Allah”. Itu berarti, jika setelah proses persidangan yang legitim, hakim gerejawi *in nomine Dei* tidak menemukan ketidaksahan suatu perkawinan, maka perkawinan itu dinyatakan tetap sah dari awal hingga akhir. Di sinilah pasangan suami-istri itu menjumpai “kebenaran Allah” dan sekaligus “keadilan Allah”, sekalipun semuanya itu sama sekali tidak memuaskan harapan dan kerinduan mereka. Di sini kebenaran tampil “lebih besar” dan “lebih tinggi” daripada kepentingan suami-istri itu, namun sekaligus terajut secara riil dalam kehidupan konkret mereka. Kebenaran Allah menjadi “pil pahit”, namun sejatinya menyembuhkan dan menyelamatkan jiwanya. Pemohon deklarasi nulitas bukannya menjumpai hakim yang tidak memuaskannya, melainkan bersama hakim dan dibantu oleh hakim menemukan “kebenaran Allah” yang tampil sebagai “salib”. Di sinilah petugas pastoral perlu mendampingi, agar pemohon mampu menerima salib itu, sehingga bisa tetap bahagia menjadi pewarta dan saksi Kristus yang tersalib (bdk. 1 Kor 2:1-3). Sebaliknya, jika proses persidangan yang legitim berakhir dengan putusan afirmatif (pro kebatalan), pasangan itu menemukan “kebenaran Allah” dan sekaligus “keadilan Allah”, yang *nota bene* memerdekakan dan melegakan mereka, serta memberi mereka kesejahteraan rohani. Jadi, entah putusan tribunal bernada afirmatif (= perkawinan dinyatakan tetap sah) ataupun bernada positif (= perkawinan dinyatakan tidak sah), dengan itu tribunal gerejawi menunjukkan kebenaran yang terang-benderang mengenai situasi dan kondisi suami-istri yang berperkara, dan kemudian melakukan sebuah tindak keadilan bagi mereka. Jika perkawinan diputus tidak sah, menjadi gamblang bagi pihak-pihak yang berperkara status riil kehidupan mereka selama ini. Selanjutnya putusan itu akan berguna bagi mereka untuk melakukan pilihan-pilihan hidup selanjutnya (= menikah lagi). Di sini proses deklarasi nulitas memiliki juga aspek

pedagogis. Maksudnya, pihak-pihak yang berperkara memohon deklarasi nulitas bukan hanya untuk menikah lagi, melainkan karena hati nuraninya ingin mengetahui “perkawinan macam apa” yang telah dijalani selama ini. Mereka tidak mungkin menghapus sejarah hidup mereka di masa lalu, entah hidupnya bahagia ataupun serba menderita. Namun, bisa menjadi sangat penting bagi mereka mengetahui “kualitas hidup” yang sudah dilewati, apakah sungguh-sungguh bersumber dari perkawinan yang sejati atau tidak.

Selanjutnya, jika kebahagiaan umat beriman diartikan sebagai kualitas hidup insani dan Kristiani yang terus bertumbuh kembang, hakim gerejawi tidak mengadili dan tidak membuat keputusan mengenai kualitas hidup suami-istri Kristiani. Hakim sekadar mengadili dan membuat putusan mengenai status yuridis perkawinan. Putusan hakim tidak menjamin tumbuh-kembangnya kualitas hidup Kristiani dari orang yang mendapat putusan. Pertumbuhan kualitas hidup tetap berada di tangan orang-orang yang mendapat putusan. Karena itu, suami-istri yang perkawinannya memperoleh deklarasi nulitas, tetap dituntut untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, serta bertumbuh kembang secara insani dan Kristiani dalam pilihan-pilihan hidup selanjutnya pascaputusan. Putusan nulitas dari hakim hanyalah sebuah pernyataan mengenai status kanonik pribadi mereka, namun tidak menyentuh kualitas hidup insani dan Kristiani mereka. Demikian juga, mereka yang mengajukan permohonan anulasi perkawinan, namun ternyata putusan tribunal tetap menyatakan bahwa perkawinan tidak terbukti tidak sah, juga perlu didampingi agar mampu bertumbuh dalam iman, kebenaran, dan cinta-kasih. Karena itu pula, selain menyediakan tribunal untuk menangani perkara nulitas perkawinan, Gereja juga perlu menyediakan sarana-sarana pastoral lain bagi perkawinan dan keluarga untuk menghindari perceraian atau anulasi perkawinan. Pendampingan pastoral khusus juga perlu diberikan kepada pasangan yang sudah terlanjur hidup dalam perkawinan kedua namun tidak mendapat deklarasi nulitas atas perkawinan pertama, karena mereka inipun tetap merupakan anggota Gereja Katolik. Kita sedang menunggu hasil sinode para Uskup di Roma pada bulan Oktober tahun ini mengenai perkawinan dan keluarga, apakah dan bagaimanakah sikap dan tindakan pastoral yang murah hati dari pihak Gereja terhadap umat beriman yang hidup dalam perkawinan *irregular*. Semakin dirasakan oleh banyak umat kebutuhan

bahwa Gereja perlu menampilkan diri lebih sebagai “Ibu” daripada sebagai “Institusi”. Ini karena “Institusi” tidak bisa mencintai dan dicinta, sedangkan “Ibu” bisa mencintai dan dicintai oleh anggota-anggotanya.

5. Kesimpulan dan Penutup

Dari semua yang sudah dibicarakan, kita bisa melihat bahwa UU juga mengusahakan kebaikan dan kebahagiaan umat beriman, asalkan kita semua memahami dan mengaplikasikan UU itu dengan baik dan benar. Umat beriman tidak perlu ragu-ragu lagi untuk lari kepada UU dan menggunakan norma hukum untuk menggapai kebahagiaannya, bila memang diperlukan. Namun, dalam sistem legislasi Gereja Katolik kebahagiaan itu dipahami dalam 2 (dua) aspek sekaligus, yakni kebahagiaan komunal dan kebahagiaan individual.

Yang pertama ialah kebahagiaan umat beriman dalam dimensi sosial dan komunitasnya, atau lebih tepat dalam dimensi eklesialnya. Ini karena Allah Tritunggal memanggil umat beriman kepada keselamatan tidak secara individual, melainkan dalam kebersamaan dan persekutuan dengan orang-orang lain. Umat beriman dipanggil bukan untuk mengejar dan mewujudkan keselamatan atau kekudusannya sendiri-sendiri, melainkan di dalam Gereja, persekutuan Umat Allah (lih. *Lumen Gentium*, no. 9). Karena itu, *bonum commune Ecclesiae* adalah tempat utama dan ruang bersama di mana semua umat beriman menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dan persekutuan. Apalagi Gereja di sini adalah tubuh mistik Kristus sendiri, di mana Roh Kudus bekerja dan menghidupkan persekutuan umat beriman secara nyata.

Yang kedua ialah kebahagiaan dalam aspek personal dan individual. UU merumuskan sekumpulan hak dan kewajiban bagi setiap orang beriman,. Namun, tidak jarang norma hukum menetapkan tuntutan yang terlalu sederhana, mudah atau sebaliknya terlalu tinggi untuk bisa dilaksanakan oleh umat untuk kesejahteraan rohaninya. Karena itu, berkenaan dengan tuntutan hukum yang terlalu sederhana dan mudah, untuk mencapai kebahagiaan personal yang lebih besar, setiap umat beriman juga boleh menerapkan untuk dirinya sesuatu yang melebihi apa yang secara umum

dituntut oleh UU. Sebagai contoh, kodeks mewajibkan setiap umat beriman untuk menerima komuni suci sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, khususnya pada masa Paska (kan. 920, §§1-2). Namun, untuk kesejahteraan rohani yang lebih besar setiap umat beriman atas kehendak sendiri boleh menyambut komuni lebih sering, asalkan dalam Misa yang dihadiri dan dirayakannya (kan. 918). Contoh lain, kodeks mewajibkan umat beriman mengakukan dosa-dosa beratnya minimal sekali setahun (kan. 989). Namun, untuk kesejahteraan rohani yang lebih besar, atau lebih tepat, untuk mengejar kekudusan secara lebih cepat dan efektif, umat beriman boleh, dan memang sangat dianjurkan, mengaku dosa lebih sering, bahkan atas dosa-dosa ringan (bdk. kan. 959; 960; 987; 988, §§1-2). Sebaliknya, bila umat beriman berada dalam situasi tidak mampu memenuhi tuntutan umum UU, demi kesejahteraan jiwanya ia dapat memohon dispensasi, izin, atau kemurahan lain dari otoritas gerejawi yang berwenang, dengan menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Atas alasan yang adil dan masuk akal otoritas administratif gerejawi akan mempertimbangkan untuk memberikannya. Demikianlah, *bonum commune* dan *bonum individuum* sama-sama diperhatikan dan diupayakan perwujudannya oleh Kitab Hukum Kanonik. Bila kepentingan pribadi tidak dikabulkan melalui hukum atau oleh institusi gerejawi, umat beriman tidak kehilangan kebahagiaannya, bila ia menaati Gereja dengan sukarela dan rendah hati, karena kini ia boleh berpartisipasi dalam ketaatan radikal Kristus kepada kehendak Bapa-Nya, yang tidak memberikan-Nya dispensasi dari memikul salib sampai mati (bdk. Luk 22:42).

Akhirnya, yang dikejar oleh UU gerejawi bukanlah kebahagiaan, apalagi kesenangan umat beriman,⁷ melainkan keselamatan kekal jiwanya yang hanya bisa digapai dalam persekutuan mesra dan yang semakin hari semakin penuh dengan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan jiwa di dalam

7 Gereja lebih suka menggunakan kata *gaudium* dari pada *laetitia*. *Laetitia* bisa didefinisikan sebagai kebahagiaan duniawi dan sementara, sehingga lebih tepat diterjemahkan dengan “kesenangan”. Sebaliknya, *gaudium* berarti kebahagiaan manusia secara integral, yang mengemban cita-cita ilahi dan merupakan panggilan tertinggi dan terakhir umat manusia. Kata *gaudium* digunakan oleh Konsili Vatikan II (Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*) dan oleh Paus Fransiskus (*Evangelii gaudium*).

Kristus adalah kebahagiaan tertinggi umat beriman, yang jauh melampaui kesenangan sesaat dan parsial dalam peziarahan umat beriman.

6. Kepustakaan

Coriden, James A., *An Introduction to Canon Law (Revised)*, New York/Mahwah: Paulist Press, 2004.

Konferensi para Uskup Italia, “Convegno Nazionale, La Nullità del Matrimonio: Profili Pastoral, Roma 15-16 November 2008”, dalam *Notiziario CEI*, no. 1, Juni 2008.

Miras Jorge – Canosa, Javier – Baura, Eduardo, *Compendio de Derecho Administrativo Canónico*, ed. 2, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2005.

Ochoa, Xaverius, *Index Verborum ac Locutionum Codicis Iuris Canonici*, ed. secunda et completa, Città del Vaticano: Libreria Editrice Lateranense, 1984.

Tjatur Raharso, Alphonsus, *Sistem Legislasi dalam Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2012.

_____, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Edisi Revisi, Malang: Dioma, 2014.

Woestman, William H., *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*, Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2007.

